

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikaji mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Yang Berisi Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, dapat di tarik kesimpulan antara lain:

1. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tetap memberikan titel eksekutorial kepada pihak kreditur yang akan digunakan sewaktu-waktu apabila pihak debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi, selanjutnya untuk menghindari kesewenang-wenangan pihak kreditur dalam megeksekusi objek jaminan fidusia, perlu adanya pendampingan dari aparat yang berwenang seperti aparat pemerintah setempat dan aparat kepolisian.
2. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh majlis hakim MK kepada pihak debitur dan pihak kreditur guna memfasilitasi kedua belah pihak agar masing-masing saling diuntungkan dengan adanya perjanjian fidusia, Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan hukum tentang kewenangan yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pihak kreditur akan senantiasa melekat sepanjang tidak terjadi persoalan mengenai kepastian jangka masa dalam hal penentuan wanprestasi.

B. Saran

Dengan melihat dan menelaah lebih mendalam mengenai permasalahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, kiranya peneliti dapat memberikan saran-saran antara lain:

1. Peran aparat desa setempat serta aparat kepolisian dalam melakukan pendampingan ketika dalam pelaksanaan proses eksekusi objek jaminan fidusia guna melakukan pencegahan terhadap suatu hal yang tidak diinginkan serta mampu menciptakan situasi dan keamanan yang kondusif.
2. Kepada pihak kreditur dan pihak debitur
 - a. Kepada pihak kreditur hendaknya melakukan sosialisasi serta edukasi terhadap pihak debitur bahwa telah melakukan wanprestasi sebelum melaksanakan proses eksekusi objek jaminan fidusia.

- b. Kepada pihak debitur hendaknya introspeksi diri apabila telah melakukan yang namanya wanprestasi, maka tanpa dipaksa oleh pihak debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia sudah menyerahkan terlebih dahulu dengan secara sukarela tanpa melalui paksaan bahkan ancaman dari pihak manapun.
- c. Sebelum melakukan perjanjian fidusia hendaknya pihak kreditur dan pihak debitur memahami dulu apa itu perjanjian fidusia serta memahami dan melakukan sepenuh hati kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik pihak debitur dan pihak kreditur ketika sudah terikat dalam perjanjian fidusia.

